

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep dan praktik Sekolah Ramah Anak (SRA) tumbuh berdasarkan dua faktor. Artinya negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia tahun 1990. Kemudian tuntutan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

Tujuan adanya kebijakan sekolah ramah anak yaitu sebagai langkah pelaksanaan hak anak, menjamin dan melindunginya, serta memastikan lembaga pendidikan dapat mengoptimalkan perkembangan minat, kemampuan dan bakat/potensi yang dimiliki anak, menyiapkan anak untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Dimana lembaga pendidikan dapat memberikan bekal agar anak memiliki kehidupan yang bertanggung jawab, toleran, bermartabat, saling menghormati, dan berjiwa kemasyarakatan. Dengan ini diharapkan lembaga pendidikan tidak sebatas menghasilkan generasi yang cerdas secara pemikiran, namun juga menghasilkan generasi yang memiliki kebijaksanaan emosional dan spiritual.

Diskriminasi dan kekerasan terhadap anak hingga saat ini diketahui masih sering terjadi di berbagai lingkungan pendidikan. Anak adalah titipan beserta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang semestinya selalu dilindungi sebab kodratnya sebagai manusia, harkat dan martabatnya harus dilindungi. Anak-anak harus tumbuh menjadi orang dewasa yang sehat, terdidik, beretika, dan terpuji bagi generasi penerus bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh UU No. 23 Tahun 2002:34 tentang Perlindungan Anak, “Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita masa depan, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta menikmati hak sipil dan kebebasan”.

Dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat

perlindungan dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, antar siswa dan/ atau pihak lain”. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan, anak-anak semestinya diberikan peluang yang besar untuk bertumbuh serta berkembang baik secara fisik, mental, sosial, maupun akhlak mulia dengan seoptimal mungkin. Selanjutnya perlu diupayakan perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak mereka dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Hak anak secara harfiah dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan atau menerima apa yang menjadi hak seseorang yang belum menikah dan belum mencapai umur 18 tahun. Komite Hak Anak telah menafsirkan bahwa hak anak berarti konsekuensi dimana setiap orang dalam batas usia di bawah 18 tahun menjadi pemegang seluruh hak yang dijamin dalam KHA. Dalam artian, semua anak berhak atas perlindungan khusus yang sepadan dengan kapasitas perkembangan mereka. Hak anak termasuk ke dalam salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus terjamin, terlindungi dan terpenuhi oleh orang tua, lingkungan yang paling utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan lingkungan pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan hak-hak anak.

Kekerasan sedang marak di dunia pendidikan akhir-akhir ini. Kekerasan oleh guru terhadap siswa serta yang terjadi dikalangan siswa. Kekerasan bisa bersifat fisik atau psikologis. Bentuk kekerasan fisik berupa mencubit, menampar dan memukul. Sedangkan bentuk kekerasan psikologis berupa penggunaan nama panggilan yang buruk, hinaan atau bahasa kasar yang dapat menciptakan rasa rendah diri bagi siswa. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik dan psikis. Masih banyak kekerasan lain yang menimpa anak ketika kekerasan tersebut terjadi atau dialami oleh anak. Kekerasan sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak meliputi kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan terakhir eksploitasi (Direktorat Sekolah Dasar: Direktorat PAUD Diknas dan Direktorat Pendidikan, 2022).

Berdasarkan data KPAI pada kejadian kekerasan (secara fisik, mental, seksual, serta penelantaran anak) pada tahun 2014-2015 mencapai 10% dilakukan oleh pendidik. Bentuk kekerasan yang dominan adalah pelecehan (bullying), dan hukuman yang tidak mengarah pada pendidikan, seperti mencubit sebanyak 504 kasus, membentak dengan suara keras sebanyak 375 dan menjewer sebanyak 379 kasus (Tamo et al., 2019).

Kemudian pada 2021 tercatat sebanyak 594 dari kasus kekerasan yang menimpa anak di lembaga pendidikan berdasarkan data dari data Simfoni PPA. Kekerasan di sekolah, dari korban 717 anak, 334 anak laki-laki dan 383 anak perempuan. Berdasarkan persentasenya tindakan kekerasan tersebut sebesar 34,74% dilakukan oleh guru dan sebesar 27,39% dilakukan oleh teman.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penting membenahi satuan pendidikan dalam membentuk lingkungan pendidikan yang ramah anak dengan memenuhi hak-hak anak dan menghargai potensi dan bakat setiap anak, sehingga kegiatan dan kreativitas anak tidak terhambat serta potensi atau bakat yang mereka miliki dapat dikembangkan dan didistribusikan dengan baik. Sebagai contoh, dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah memungkinkan peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis melalui materi pelajaran di kelas, tetapi di luar itu peserta didik dapat memenuhi kebutuhannya akan pengetahuan, pengembangan, pengajaran dan pembiasaan agar memiliki keterampilan dasar sebagai pendukung melalui kegiatan opsional di sekolah.

Berangkat dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka perlu dibangun sekolah ramah anak guna melindungi hak anak, memberikan rasa nyaman dan mengembangkan kemampuan anak secara mudah, produktif dan berkualitas. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dalam (Afandi et al., 2020) bahwa implementasi sekolah ramah anak konsisten dengan kebijakannya untuk menghilangkan kekerasan di lingkungan sekolah, implementasinya menyenangkan untuk belajar di sekolah dan didukung penuh oleh infrastruktur. Partisipasi dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak ini dilakukan dengan melaksanakan piket sebagai bentuk partisipasi siswa.

Pada penelitian sebelumnya (Erdianti & Al-Fatih, 2020) ditemukan bahwa melalui kebijakan sekolah ramah anak, anak diberikan perlindungan di satuan

pendidikan. Selain menciptakan sekolah yang terhindar dari kekerasan, juga sekolah ramah anak yang menawarkan anak kesempatan belajar yang menyenangkan dan memperkuat karakter anak.

Namun dari banyaknya satuan pendidikan dalam berbagai jenjang di Indonesia khususnya jenjang sekolah dasar, hanya sedikit sekolah yang dipastikan telah terverifikasi menerapkan SRA ini. Kemungkinan ini terjadi karena satuan pendidikan tersebut belum memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai Sekolah Ramah Anak. Kajian yang dilakukan oleh (Tamo et al., 2019) menemukan bahwa 19 satuan pendidikan PAUD di Kecamatan Langke Rembong tidak memenuhi standar sekolah ramah anak. Sekolah tersebut tidak mempertimbangkan perlunya pengembangan sekolah yang berpusat pada anak sekolah, sekolah belum memahami sekolah ramah anak, sekolah masih kekurangan kode etik menyelenggarakan satuan pendidikan dalam pembangunan sekolah ramah anak, dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tergerak untuk melakukan analisis terhadap pendidikan ramah anak di SDN Panyingkiran II untuk mengetahui apakah sekolah tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai sekolah ramah anak. Selain itu, berdasarkan hasil temuan selanjutnya, dapat memberikan bantuan atau dukungan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan sekolah ramah anak. Kajian ini mengusung judul “**Analisis Pendidikan Ramah Anak di SD Negeri Panyingkiran II Berdasarkan Komponen Kebijakan Sekolah Ramah Anak**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, fokus penelitian yang dirumuskan peneliti yaitu sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimanakah indikator pencapaian pendidikan ramah anak di SDN Panyingkiran II berdasarkan komponen kebijakan sekolah ramah anak?
- 1.1.2 Upaya apa saja yang dilaksanakan pendidik untuk mewujudkan area belajar yang ramah bagi anak di SD Negeri Panyingkiran II?
- 1.1.3 Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat terwujudnya sekolah yang ramah bagi anak di SD Negeri Panyingkiran II?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan fokus penelitian permasalahan yang telah dijabarkan dalam menganalisis pendidikan ramah anak di SDN Panyingkiran II berdasarkan komponen kebijakan sekolah ramah anak yang akan dicapai oleh peneliti, diantaranya adalah:

- 1.3.1 Mengetahui indikator pencapaian komponen pendidikan ramah anak di SDN Panyingkiran II berdasarkan komponen kebijakan sekolah ramah anak.
- 1.3.2 Mengetahui tentang upaya yang dilaksanakan pendidik untuk mewujudkan area belajar yang ramah bagi anak di SD Negeri Panyingkiran II.
- 1.3.3 Memahami faktor pendukung dan faktor penghambat terbentuknya lingkungan belajar yang ramah bagi anak di SD Negeri Panyingkiran II.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian analisis pendidikan ramah anak yang dilakukan di SDN Panyingkiran II berdasarkan komponen kebijakan sekolah ramah anak ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Aspek Teoritis

- 1) Kajian ini bisa memberikan andil dalam hal teori keilmuan, dalam upaya mewujudkan pendidikan/sekolah ramah anak.
- 2) Kajian ini bisa dimanfaatkan menjadi referensi atau tolak ukur bagi penelitian lain terkait dengan pendidikan ramah anak.

1.4.2 Aspek Kebijakan

Penelitian ini dapat memberi manfaat dalam proses penetapan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada satuan pendidikan.

1.4.3 Aspek Praktis

- 1) Penelitian ini bisa menjadi sebuah bentuk sumbangsih bagi sekolah dalam langkah peningkatan praktik megajar guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif dan efisien, memberikan saran tentang infrastruktur untuk perbaikan lingkungan sekolah dan meningkatkan hasil pembelajaran siswa.
- 2) Menambah wawasan kepada guru dalam mewujudkan suasana belajar yang ramah anak.

- 3) Menyediakan tempat belajar dan sekitarnya yang mendukung, nyaman, aman, sehat, bersih dan indah serta tidak diskrimintif.
- 4) Kajian ini dapat dijadikan pedoman untuk memulai langkah-langkah mewujudkan sekolah ramah anak.

1.4.4 Aspek Isu dan Aksi Sosial

Kajian ini dapat menunjukkan jika sekolah ramah anak dilaksanakan sesuai dengan kondisi kebijakan saat ini, maka hak-hak anak akan terpenuhi di satuan pendidikan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur pada skripsi ini meliputi: Bab ke-I Pendahuluan, Bab ke-II Kajian Pustaka dan Bab ke-III Metodologi Penelitian.

Bab I berisi tentang uraian latar belakang penelitian, bagaimana lingkungan pendidikan menciptakan kondisi yang memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anak dalam belajar dan mengembangkan minat dan keterampilannya tanpa ada diskriminasi, dan upaya apa saja yang dilaksanakan oleh pendidik untuk mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak. Terdapat rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian untuk pendalaman dan pertimbangan lebih lanjut terhadap rencana aksi sekolah untuk membangun sekolah yang ramah bagi anak. Kemudian terdapat kebermanfaatan penelitian untuk memberikan kontribusi terhadap pihak lain yang kemungkinan sedang melakukan kajian atau program terkait. Serta struktur organisasi skripsi yang memuat uraian isi untuk setiap bab skripsi ini.

Bab II berisi tinjauan berbagai literatur tentang topik yang diangkat dalam penelitian ini, dengan memperjelas uraian singkat dari bab sebelumnya. Bab ke-II ini menjelaskan teori dan konsep Sekolah Ramah Anak (SRA). Urgensi yang mencakup pemahaman tentang sekolah ramah anak, tujuan, prinsip, karakteristik, persyaratan, standar dan komponen sekolah ramah anak dan terkait temuan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ke-III menguraikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup rancangan, partisipan dan sumber data, lokasi dan waktu penelitian, instrumen atau alat bantu untuk kegiatan pengambilan data, teknik atau strategi pengumpulan data, teknik atau model analisis data dan teknik validasi data.

1.6 Batasan Masalah

- 1.6.1 Komponen sekolah ramah anak terdiri dari enam poin yakni kebijakan sekolah ramah anak, aktivitas belajar mengajar yang ramah terhadap anak, pelatihan hak anak bagi guru dan staf lainnya, infrastruktur, keterlibatan anak dan keterlibatan orang tua.
- 1.6.2 Upaya atau langkah yang diterapkan guru untuk mewujudkan tempat disekitarnya yang ramah bagi anak, khususnya di tempat belajar siswa (kelas), misalnya penataan ruang, penataan dekorasi dan lain-lain.
- 1.6.3 Faktor utama yang menjadi dukungan dan menjadi hambatan bagi para pendidik untuk membentuk sekolah dengan lingkungannya yang ramah bagi anak khususnya ruang kelas. Pengaruhnya kemungkinan berasal dari pihak yang berbeda, yakni bisa berasal dari orang tua, sarana/prasarana sekolah, pemahaman tentang tata tertib sekolah, wawasan mengenai sekolah ramah anak bahkan mungkin berasal dari siswanya.